

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hutang piutang merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, yaitu memberikan sesuatu pada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan dengan semestinya. Seperti menghutangkan uang Rp., 1.000.000 akan dibayar Rp., 1.000.000 pula. Sedangkan menurut bahasa arab hal ini sering disebut dengan *al-qardh*.¹..

Islam memandang hubungan muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan atau ditempuh oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, terutama dalam keadaan yang sangat mendesak. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan cara meminjam uang kepada pihak yang dapat membantu, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Dengan demikian hutang piutang uang dianggap hal yang sudah biasa dilakukan masyarakat.²

Dalam konsep Islam kegiatan hutang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, karena pemberian hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik dan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki unsur tolong menolong sesama makhluk sosial agar tidak merugikan orang lain.

Bermuamalah untuk mencari rejeki hendaknya sesuai dengan syariat Islam. Islam mengajarkan agar pemberi hutang dalam memberikan hutang

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007), 306.

² Novizah Dartiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang Emas Diperum Tanah Emas Azhar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi, Palembang : Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2010), 17.

tidak dikaitkan dengan syarat lain, berupa manfaat atau keuntungan yang harus diberikan kepadanya. Namun, jika peminjam itu memberikan tambahan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah. Tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Hal tersebut termasuk perbuatan riba yang dilarang dalam islam, karena riba cenderung memeras pihak yang meminjam, bukan menolong peminjam. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang atau menghilangkan faidah hutang piutang. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al - Baqarah (2) : 275 yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. ³(Q.S Al - Baqarah (2) : 275)

Dalam menolong seseorang yang sedang mengalami kesulitan, hendaknya diperhatikan bahwa pemberian pertolongan tersebut tidak untuk mencari keuntungan yang besar, tetapi hanya sekedar mengurangi dan menghilangkan beban atas kebutuhan yang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam melakukan setiap perniagaan. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing.

³ (Q.S Al - Baqarah (2) : 275)

Agama menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang.⁴ Hutang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu orang yang berhutang boleh mengembalikan hutangnya dengan apa yang serupa.

Hal ini berbeda dengan praktek hutang piutang (*ambe'en*) yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Masyarakat disana mayoritas bermata pencaharian nelayan yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memiliki tingkat ekonomi yang berbeda – beda, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Tidak semua masyarakat nelayan di desa tersebut memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga mereka harus mencari pinjaman uang terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Biasanya nelayan meminjam uang kepada para pengepul ikan yang bersedia memberikan pinjaman, dengan catatan para nelayan mengembalikan hutang uang dengan cara menyeter hasil tangkapan hanya kepada pengepul tersebut. Hutang piutang seperti ini biasa dikenal dengan hutang piutang *ambe'en*.

Dalam proses hutang *ambe'en* ada dua cara yang biasa dilakukan, yang pertama adalah hutang uang tanpa bunga, dalam proses hutang cara pertama biasanya nelayan mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan jumlah awal, dan nelayan wajib menyeterkan hasil tangkapan mereka kepada pengepul dengan harga penjualan ikan lebih rendah dari harga dipasaran,

⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), 204

sampai hutang mereka dinyatakan lunas. Contoh, apabila nelayan meminjam Rp.,1.000.000 maka nelayan tersebut harus mengembalikan hutang sebesar Rp.,1.000.000 dengan cara menyetor hasil tangkapan yang nantinya ikan tersebut akan dihargai dibawah harga ikan dipasaran, jadi apabila dipasaran harga ikan Rp.10.000/kg maka pengepul tersebut akan membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga Rp.8.000/kg.

Cara kedua yaitu hutang dengan bunga, peminjam atau nelayan wajib menambah jumlah hutang sesuai bunga yang telah disepakati sebelumnya, nelayan juga wajib menyetorkan hasil tangkapan mereka kepada pengepul tersebut dengan harga penjualan ikan yang sesuai dengan harga dipasaran sampai hutang mereka dinyatakan lunas. Contoh apabila nelayan meminjam Rp., 1.000.000 maka nelayan tersebut harus mengembalikan hutang sebesar Rp.,1.200.000 dengan cara menyetor hasil tangkapan mereka dan dibeli sesuai dengan harga dipasaran, jadi apabila dipasaran harga ikan Rp.10.000/kg maka pengepul tersebut akan membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga Rp.10.000/kg juga.

Tentunya hal ini bukanlah sebuah cara yang tepat dalam praktek hutang piutang, karena merugikan pihak nelayan karena penjualan hasil tangkapannya harus dijual pada pengepul yang memberi hutang dengan harga yang lebih rendah dari pasaran atau diambil dengan harga sama dengan pasaran asal membayar hutang ditambah dengan bunga sampai hutangnya dinyatakan lunas. Dalam Islam dalam proses hutang piutang harus dilakukan dengan niat tolong menolong dan tidak boleh mengharapkan imbalan ataupun

dengan tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S.

Al-Maidah (5) : 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya*” . ⁵(QS. Al-Maidah (5) : 2)

Berdasarkan latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG (*AMBE'EN*)** (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep).

B. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana praktek hutang piutang (*ambe'en*) pada masyarakat nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang (*ambe'en*) pada masyarakat nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui praktek hutang piutang (*ambe'en*) pada kalangan masyarakat nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang (*ambe'en*) pada kalangan masyarakat nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

⁵ (QS. Al-Maidah (5) : 2)

D. Kajian pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan praktek hutang piutang memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

1. Skripsi Novita Dartiwi (2010), dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam

Terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang Uang Diperumahan Tanah Mas Azhar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”. Dalam penelitiannya pelaksanaan hutang piutang sesuai dengan perjanjian awal, dan adanya tambahan saat pembayaran hutang yang dilakukan diperumahan tanah mas azhar mengatakan bahwa meminjam uang dengan perjanjian dibayar dengan tambahan sebesar 20%-25% dalam jangka waktu satu bulan dan apabila jatuh tempo belum bisa membayar maka akan diberi perpanjangan waktu dengan syarat ada tambahan saat pembayaran hutang sebagai imbalan dari waktu pemakaian uang tersebut.

Tambahan tersebut termasuk riba, dan riba diharamkan dalam islam

2. Skripsi Siti Nur Cahyati (2010), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Dan Pelaksanaanya Di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowau Kabupaten Grobogan” dalam penelitiannya dinyatakan bahwa pelaksanaan hutang piutang diawali dengan adanya kesepakatan tambahan saat pengembalian uang dan pada saat pengembalian kesepakatan ia harus diwujudkan. Dan menurut hukum islam terhadap pelaksanaan hutang piutang Di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowau Kabupaten Grobogan ini bertentangan dengan syariat islam

karena uang yang dipijam harus dikembalikan dengan tambahan 20% sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, tambahan itu termasuk riba dan riba sangat diharamkan dalam al-qur'an.

3. Skripsi Junainah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Hutang Sapi Untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur Di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang", membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang sapi di desa sejati yang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi. Sedangkan pelunasannya mengikuti ketentuan kreditur, yakni dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya sesuai lamanya berhutang atau sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Selain itu jika siberhutang gagal panen, maka dia mendapat perpanjangan waktu dengan tambahan 5% dari jumlah pelunasan yang semula.

Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat ulama' saksi dalam transaksi adalah wajib. Sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum islam yang mewajibkan hutang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktek hutang sapi. Hutang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram. Sebab mengembalikan hutang dengan beda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang itu diharamkan dalam hukum Islam seperti penjelasan hadis yang menerangkan adanya larangan pengembalian hutang perak

dengan emas. Sedangkan perpanjangan waktu bagi yang pailit dengan tambahan 5% adalah haram. Hal ini dikarenakan jika ada tambahan dalam pembayaran hutang yang disyaratkan oleh kreditur dalam akadnya, menurut kesepakatan ulama' haram hukumnya. Sebab mengarah ke riba nasi'ah.

Dari beberapa skripsi yang telah disebut diatas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda, meskipun dalam pembahasannya sama yaitu mengenai hutang piutang. Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui praktek hutang piutang (*ambe'en*) antara pegepul ikan dan nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian diatas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian hutang piutang (*ambe'en*) maupun pinjam meminjam uang masih layak dan penting dilakukan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan diatas, maka penulis akan membaginya dalam 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, bab kedua berisi penjelasan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang konsep umum hutang piutang, konsep syarat dan rukun hutang piutang, konsep pembayaran dan transaksi hutang piutang dalam islam dan konsep riba.

BAB III : METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai praktek hutang piutang (*ambe'en*) pada masyarakat nelayan di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep. Penulis akan membahas tentang gambaran umum Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep mulai dari lokasi atau wilayah, sejarah serta struktur pengurus desa dan akan membahas persoalan dalam skripsi ini yaitu tentang praktek hutang piutang (*ambe'en*) pada masyarakat nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam tinjauan hukum islam.

BAB V : PENUTUP, dalam bab terakhir ini merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang akan diteliti dan untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.